

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan

Dari analisis mengenai peran pemerintah dalam pemberdayaan perempuan disabilitas di Kota Jambi melalui Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia (HWDI) Provinsi Jambi, dapat disimpulkan bahwa pemerintah memiliki tiga peran utama: sebagai regulator, dinamisator, dan fasilitator.

1. **Sebagai Regulator:** Pemerintah telah menetapkan Perda No. 2 Tahun 2019 dan Perda Provinsi No. 3 Tahun 2022 sebagai dasar hukum pemberdayaan disabilitas. Namun, tidak ada peraturan khusus yang mengatur pemberdayaan perempuan disabilitas secara spesifik. Implementasi kebijakan masih minim pengawasan, sehingga banyak program tidak berjalan optimal.
2. **Sebagai Dinamisator:** Pemerintah berperan aktif dalam mendorong partisipasi masyarakat dan menciptakan kesadaran tentang potensi perempuan disabilitas. Namun, keterlibatan perempuan disabilitas dalam menyampaikan ide dan rencana dalam pemberdayaan serta sosialisasi kepada masyarakat umum masih terbatas, dan perlu ada upaya lebih untuk melibatkan masyarakat luas dalam mendukung pemberdayaan perempuan disabilitas. Meskipun telah ada upaya kolaborasi dengan sektor swasta melalui ULD Naker, keterlibatan perusahaan-perusahaan masih terbatas. Di sisi lain, partisipasi perempuan disabilitas dalam perencanaan kebijakan

masih bersifat simbolis karena tidak disediakan ruang yang memadai untuk menyampaikan aspirasi mereka secara substantif.

3. **Sebagai Fasilitator:** Pemerintah menyediakan sumber daya dan dukungan untuk program pemberdayaan, namun sifatnya masih insidental tanpa disertai pendampingan yang berkelanjutan. Di sisi lain, alokasi anggaran yang tidak konsisten - bahkan sempat mengalami penurunan drastis - menyebabkan ketidakcukupan dana untuk menyelenggarakan program pemberdayaan yang berkesinambungan. Selain itu, masalah aksesibilitas fisik seperti penyediaan guiding block masih belum merata, sementara layanan publik di bidang kesehatan dan pendidikan juga belum sepenuhnya menerapkan prinsip inklusivitas bagi penyandang disabilitas. Kolaborasi dengan sektor swasta dan organisasi disabilitas perlu diperkuat untuk menciptakan peluang yang lebih baik bagi perempuan disabilitas.

Di samping peran pemerintah yang telah dipaparkan terdapat juga beberapa kendala dalam melakukan pemberdayaan yaitu:

1. **Ketidakersediaan Rencana Pemberdayaan yang Terstruktur dan Berkelanjutan.** Tidak adanya perencanaan strategis menyebabkan program sering dilaksanakan secara mendadak tanpa persiapan matang, disertai ketiadaan peta jalan jangka panjang yang membuat intervensi pemberdayaan kehilangan arah.
2. **Rendahnya Partisipasi Aktif Perempuan Disabilitas dalam Proses Perencanaan Kebijakan.** partisipasi perempuan disabilitas masih bersifat formalitas - meski secara fisik hadir dalam forum perencanaan, suara dan

aspirasi mereka tidak mendapatkan ruang yang memadai dalam pengambilan keputusan yang masih mengikuti pola *top-down*.

3. **Sosialisasi Inklusi yang Terbatas.** Sosialisasi inklusi yang terbatas hanya pada lingkup birokrasi pemerintah gagal menjangkau masyarakat luas dan sektor swasta, sehingga stigma sosial terhadap disabilitas terus bertahan.
4. **Minimnya Alokasi Anggaran.** Keterbatasan anggaran yang tidak memadai dan fluktuatif dari tahun ke tahun menghambat pelaksanaan program berkelanjutan.
5. **Minimnya Layanan Khusus dan Aksesibilitas bagi Wanita Disabilitas.** Minimnya aksesibilitas fasilitas publik dan layanan dasar (kesehatan, pendidikan, hukum) yang belum ramah disabilitas menciptakan hambatan struktural bagi pemenuhan hak perempuan disabilitas.

Secara keseluruhan, meskipun pemerintah telah menjalankan perannya dalam pemberdayaan perempuan disabilitas namun, pemerintah masih menggunakan pendekatan *charity-based* yang berfokus pada bantuan karitatif, bukan menerapkan konsep pemberdayaan berbasis hak yang seharusnya. Program-program yang ada cenderung bersifat reaktif, tidak didasarkan pada perencanaan strategis jangka panjang, dan yang lebih penting - tidak melibatkan perempuan disabilitas sebagai subjek aktif dalam proses pemberdayaan. Tanpa adanya perubahan sistemik yang mendasar dalam pendekatan dan kebijakan, berbagai upaya pemberdayaan yang dilakukan hanya akan menjadi formalitas belaka tanpa mampu menciptakan dampak nyata bagi peningkatan kualitas hidup perempuan disabilitas.

4.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan Kesimpulan yang telah diambil berikut beberapa saran yang diberikan peneliti:

1. Sosialisasi yang Lebih Luas. Sosialisasi harus dilakukan secara terstruktur dan masif melalui sekolah, media, lembaga keagamaan, dan organisasi masyarakat. Hal ini bertujuan untuk membangun kesadaran kolektif bahwa perempuan disabilitas memiliki hak yang sama untuk berpartisipasi dan berkembang, serta untuk menghapus stigma yang masih kuat di masyarakat.
2. Pemerintah Perlu Menyusun Rencana Strategis Pemberdayaan Perempuan Disabilitas yang Terstruktur dan Berkelanjutan. Rencana ini harus mencakup visi jangka panjang, tujuan tahunan, serta indikator keberhasilan yang jelas. Dokumen tersebut penting sebagai acuan seluruh OPD dalam menyusun program-program spesifik yang konsisten dan berkelanjutan. Tanpa perencanaan yang terarah, pemberdayaan perempuan disabilitas cenderung bersifat insidental dan tidak berdampak signifikan.
3. Meningkatkan Partisipasi Aktif Perempuan Disabilitas dalam Proses Perumusan Kebijakan. Pemerintah perlu membuka ruang partisipasi yang bermakna, seperti forum konsultasi, kelompok kerja, dan musrenbang khusus yang melibatkan perempuan disabilitas secara langsung. Partisipasi ini tidak hanya sebagai pelengkap formalitas, melainkan untuk memastikan bahwa kebijakan benar-benar merefleksikan kebutuhan dan pengalaman mereka.

4. Meningkatkan Alokasi Anggaran dan Infrastruktur yang Ramah Disabilitas. Pemerintah harus memastikan ketersediaan dana khusus dalam APBD untuk kegiatan pelatihan, penguatan kapasitas, pendampingan hukum, dan layanan psikososial. Selain itu, fasilitas publik seperti kantor pemerintahan, layanan kesehatan, dan transportasi harus memenuhi standar aksesibilitas agar perempuan disabilitas tidak terkendala dalam aktivitas sosial dan ekonomi.
5. Peningkatan Aksesibilitas Layanan. Pemerintah perlu memastikan bahwa semua layanan publik, termasuk kesehatan dan pendidikan, dapat diakses oleh perempuan disabilitas, serta memberikan pelatihan kepada petugas layanan publik untuk meningkatkan pemahaman mereka tentang isu-isu disabilitas.

Dengan langkah-langkah ini, diharapkan pemberdayaan perempuan disabilitas di Kota Jambi dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan, sehingga mereka dapat berkontribusi secara maksimal dalam masyarakat.